

Submitted: August 2024	Accepted: September 2024	Published: October 2024
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

**Pendanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Melalui Sukuk Negara Ritel:
Analisis Hukum Ekonomi Islam**

Taufiq Kurniawan

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

e-mail: taufiqkurniawan@unesa.ac.id

Abstract

Sukuk Ritel (SR) is one of the sovereign sukuk whose main purpose is to fund economic development, especially infrastructure development. To accelerate infrastructure development, the government issued Sukuk Ritel in 2009 as a funding source. This study was conducted to determine how the law of economic development funding in Indonesia sourced from Sukuk Ritel is viewed from the perspective of Islamic economic law. Data was collected through a literature review which was then analyzed using a normative approach. The results of this study indicate that borrowing or funding for infrastructure development through Sukuk Ritel is legally permissible (mubah), and Sukuk Ritel is better than borrowing directly. However, the government needs to continue taking precautionary steps when the state debt is approaching the normal threshold for borrowing funds.

Keywords: *Sukuk Ritel; Development Funding Law; Economic Development*

Abstrak

Sukuk Ritel (SR) adalah salah satu sukuk negara yang tujuan utamanya yaitu untuk mendanai pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur. Agar mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel pada tahun 2009 sebagai sumber pendanaannya. Studi ini dilakukan untuk menentukan bagaimana hukum pendanaan pembangunan ekonomi di Indonesia yang bersumber dari Sukuk Ritel dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berutang atau pendanaan untuk pembangunan infrastruktur melalui Sukuk Ritel hukumnya adalah boleh (*mubah*), dan Sukuk Ritel itu lebih baik dibandingkan dengan berutang secara langsung. Namun begitu, pemerintah perlu tetap mengambil langkah waspada di saat utang negara sudah mendekati ambang batas normal dalam hal peminjaman dana.

Kata kunci: Sukuk Ritel; Hukum Pendanaan Pembangunan; Pembangunan Ekonomi

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Negara yang banyak membangun fasilitas umum yang disediakan untuk kepentingan rakyatnya dapat dikatakan sebagai negara yang peduli terhadap rakyat (*pro rakyat*). Hal ini karena sejatinya salah satu tugas pemerintah adalah melayani masyarakat untuk menyejahterakan mereka.¹ Di saat populasi manusia meningkat pada setiap tahunnya, pada saat itu pula diperlukan penambahan fasilitas umum yang salah satunya berupa infrastruktur yang mendukung kesejahteraan rakyat. Bagi pemerintah, saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah menjadi keperluan pada tahap yang cukup mendesak. Hal tersebut terbukti dari banyaknya infrastruktur yang dengan pesat telah terbangun sebagiannya hampir di seluruh Indonesia.

Pembangunan yang dapat dilihat di sepanjang periode yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo pasti memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana ini dapat dipastikan telah diperoleh dari sumber-sumber pendanaan yang terancang dan

¹ Teraik, Kogoya, Benu olfie, dan Olly Esry Laoh, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisisensi*, Vol. 15, No. 2 (Juni 2015, 1-14), 1. Anggatie Ariza, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Islam," *Al-Maslahah (Jurnal Ilmu Syariah)*, Vol. 12, No. 1 (2016, 1-14), 2.

tersusun dengan rapi. Satu dari sekian banyak dana yang terkumpul itu diperoleh dari instrumen yang Islami yaitu Sukuk Negara Ritel (SR). Kenyataan ini menunjukkan bahwa Sukuk Ritel mempunyai peran dalam membantu pembangunan di Indonesia khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Artikel ini tidak membahas tentang aspek hukum ekonomi Islam terkait akad-akad yang terkandung dalam instrumen Sukuk Ritel, tetapi lebih memfokuskan pada bagaimana aspek hukum pendanaan pembangunan ekonomi di Indonesia yang bersumber dari Sukuk Ritel dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini menambah dimensi kebaruan melalui analisis dari perspektif hukum ekonomi Islam. Dari penelitian tentang sukuk negara yang pernah dilakukan, banyak yang membahas seputar konsep, potensi, peran dan perkembangan sukuk negara. Seperti penelitian tentang perkembangan sukuk negara yang ditulis oleh Nisful Laila & Muslich Anshori², dan juga seperti penelitian tentang potensi sukuk negara yang ditulis oleh Roby Aditiya et al.³. Sedangkan penelitian ini memperdalam analisis mengenai hukum ekonomi Islam dalam konteks penerbitan sukuk negara ritel sebagai sumber pendanaan pembangunan ekonomi. Kontribusi inovatifnya adalah pada kombinasi antara aspek hukum syariah dan pengelolaan keuangan negara. Banyak penelitian hukum ekonomi Islam mungkin berfokus pada kontrak keuangan, tetapi kajian ini menghubungkan secara langsung antara prinsip syariah dan kebijakan fiskal negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yang mana data dikumpulkan melalui telaah pustaka dan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk menganalisis pendanaan pembangunan ekonomi melalui Sukuk Negara Ritel dari perspektif hukum ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi literatur yang mencakup buku-buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadits, serta pendapat ulama terkait

² Nisful Laila & Muslich Anshori, The Development of Sovereign Sukuk in Indonesia, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, vol. 11 (11) 2020, 636-648.

³ Roby Aditiya et al., Potensi Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, vol. 19, issue 01, Januari 2022, 79-90.

hukum ekonomi Islam dan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Selain itu, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerbitan sukuk dan pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah pustaka, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis literatur yang relevan. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali bagaimana hukum Islam memandang praktik pendanaan infrastruktur melalui instrumen Sukuk Negara Ritel. Penelitian ini juga menyoroti hukum ekonomi Islam terkait akad-akad yang terkandung dalam penerbitan sukuk serta implikasi dari penggunaan instrumen syariah ini dalam konteks pembangunan ekonomi nasional.

Proses analisis dilakukan dengan mendekati masalah melalui perspektif *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah), yang mengutamakan kemaslahatan publik (*maslahah*) serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai relevansi instrumen Sukuk Negara Ritel dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama dari perspektif hukum Islam.

Pembahasan

Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel)

Pemerintah meluncurkan Sukuk Negara Ritel, yang diperuntukkan bagi investor individu, guna memperluas basis investor ritel dan memaksimalkan pasar domestik. Sukuk Negara Ritel adalah surat berharga negara yang diterbitkan dengan mengikuti prinsip syariah dan menunjukkan kepemilikan atas aset SBSN. Sukuk Ritel ini dijual kepada individu Warga Negara Indonesia (WNI) melalui agen penjual dengan jumlah minimal yang telah ditetapkan.⁴

Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah salah satu jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2009. Sukuk Ritel ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan proyek sebagai bagian dari aset yang mendasarinya. Tujuan penerbitan Sukuk Ritel adalah untuk

⁴ Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPU, Kemenkeu (RI), *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, ed. Dahlan Siamat (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPU, Kemenkeu RI, 2014), 65.

mendanai proyek-proyek pemerintah. Dari tahun 2009 hingga 2011, Sukuk Ritel menggunakan akad *al-ijarah* dengan struktur *ijarah sale and lease back*. Namun, sejak tahun 2012, Sukuk Ritel disusun dengan struktur *ijarah asset to be leased*.⁵

Sukuk Ritel diterbitkan dengan tenor jangka menengah, yakni antara tiga hingga tiga setengah tahun, dan menawarkan kupon tetap. Imbalan dari Sukuk Ritel dibayarkan secara rutin setiap bulan. Pasar sekunder juga dapat memperdagangkan sukuk ritel, dengan harga per unit sebesar Rp 1 juta. Investor hanya dapat membeli 5 unit, seharga Rp 5 juta, dan mereka tidak dapat membeli lebih dari Rp 5 miliar. Saat penerbitan, harganya adalah seratus persen (*at par*), dan juga saat pelunasan.⁶

Tujuan Penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR)

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam penjelasan Sukuk Ritel, bahwa sukuk tersebut merupakan sebuah sukuk negara yang dikhususkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang telah diperuntukkan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN). Pemerintah membuat inovasi ini untuk memberikan sumber pembiayaan proyek yang efektif dan efisien. Penerbitan Sukuk Ritel mempunyai kepentingan strategis karena dapat memperlancar dan memfasilitasi mobilisasi modal masyarakat terkait pembiayaan APBN, sehingga secara bertahap mengarah pada kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu, penerbitan Sukuk Ritel akan membuat upaya untuk membangun masyarakat pasar modal yang memiliki akar yang kokoh di masyarakat menjadi lebih baik dan efektif.⁷

Adapun secara umum, tujuan penerbitan Sukuk Ritel di antaranya yaitu diversifikasi sumber pembiayaan APBN, mempercepat pembangunan proyek infrastruktur pemerintah, memperluas basis investor Surat Berharga Negara di pasar domestik, memberikan alternatif instrumen ritel yang berdasarkan syariah bagi investor, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, memberikan kesempatan kepada investor perseorangan untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang menguntungkan dan aman, dan memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi dari masyarakat berorientasi tabungan menjadi masyarakat berorientasi investasi.⁸

⁵ *Ibid.*, 132-134.

⁶ *Ibid.*, 67.

⁷ *Ibid.*, 65 & 178.

⁸ *Ibid.*, 65-67.

Sukuk Negara Ritel sebagai Sumber Dana Pembangunan Infrastruktur

1. Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni Prof. KH. Ma'ruf Amin pernah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh berbagai penganut agama. Indonesia dianggap sebagai *dar al-'ahdi* (negara kesepakatan), bukan *dar al-Islam* (negara Islam), bukan *dâr al-kufr* (negara kafir), dan bukan pula *dâr al-ḥarbi* (negara perang). Saat bermukim di Madinah, pada tahun 622, Rasulullah *ṣalla Allâh 'alayh wa sallam* telah mempraktekkan konsep negara *dar al-'ahdi* yang dibangun oleh berbagai pihak dengan latar belakang agama yang berbeda. Nabi Muhammad *ṣalla Allâh 'alayh wa sallam* bersama warga Madinah membuat kesepakatan bersama yang dikenal dengan "Piagam Madinah". Piagam ini merupakan kesepakatan hukum yang harus ditaati oleh seluruh pemeluk agama di Madinah.⁹

Bagaimanapun juga, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Bahkan Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang penduduknya beragama Islam. Islam amat menggalakkan segala bentuk pembangunan yang membawa hal positif. Islam tidak menginginkan umatnya berada dalam keterbelakangan sehingga tidak dapat melawan arus perkembangan dunia modern dan malah menjadi korban permainan musuh-musuh Islam yang lebih maju dalam menguasai keadaan sistem dunia saat ini. Oleh karena itu, segala wasilah untuk mencapai sebuah pembangunan yang membawa hal positif di Indonesia perlu dilaksanakan oleh pemerintah muslim dan didukung oleh masyarakat muslim. Hal ini demi menjaga keberlangsungan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, baik itu muslim maupun bukan muslim, dalam keadaan yang nyaman, aman dan bermoral.

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh penganut agama Islam yang berada di Indonesia, baik itu sebagai pemimpin (pemerintah) maupun sebagai rakyat. Hal ini karena pada dasarnya membangun ekonomi sebuah daerah atau negara merupakan perkara yang wajib. Di mana pembangunan ekonomi (*al-tanmiyyah al-iqtisâdiyyah*)

⁹Berita: [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2017/10/10/08462301/kh-maruf-amin-indonesia-bukan-negara-islam-tetapi-negara-kesepakatan), dilihat pada 06 Januari 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/10/08462301/kh-maruf-amin-indonesia-bukan-negara-islam-tetapi-negara-kesepakatan>

yang dikenali dulu dengan istilah pemakmuran bumi (*'imârah al-arḍ*) merupakan tugas dari Allah (*taklif shar'î*) kepada umat manusia, sebagaimana firman Allah mengenai pemakmuran bumi dalam surat al-hud 11:61.

Oleh karena itu, segala kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selagi bertujuan baik dan tidak melanggar syariah Islam, maka wajib bagi seluruh masyarakat muslim Indonesia untuk mendukung kegiatan tersebut. Pada kondisi ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi, demi kesejahteraan rakyatnya. Peran pemerintah sangat penting dalam penegakkan kebajikan (*al-amr bi al-ma'rûf*) dan pelarangan kemungkaran (*al-nahy 'an al-munkar*) bagi kehidupan masyarakat dalam sebuah negara. Salah satu dari model pemerintah yang menegakkan kebajikan yaitu pemerintah yang mendukung, membantu dan memikirkan perolehan sumber dana bagi pembangunan ekonomi masyarakatnya. Pemerintah yang amanah adalah pemerintah yang tidak mau masyarakatnya terus dalam kehidupan yang serba kekurangan dan kemiskinan.

Itu tadi merupakan ciri-ciri pemerintah yang Islami meskipun negaranya bukan negara Islam, namun apa yang diperbuat itu merupakan sesuatu yang dianjurkan, dan diajarkan dalam Islam. Ciri pemerintah yang Islami lainnya, yaitu pemerintah yang memberi kemudahan kepada masyarakatnya untuk menunaikan ibadah, seperti dengan cara membangun masjid di setiap daerah, membangun asrama haji, Kantor Urusan Agama (KUA), balai nikah, dan kampus agama. Karena insan yang baik ibadahnya akan baik pula perbuatan dan akhlaknya¹⁰. Dengan begitu, maka akan tercipta sebuah masyarakat yang unggul yang dapat memudahkan pemerintah dalam membangun ekonomi negara yang berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengamalkan ciri pemerintahan yang Islami dengan membuat program pembangunan nasional yang memberi kemudahan kepada masyarakatnya untuk menunaikan ibadah, antaranya pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan sukuk, yaitu berupa pembangunan asrama haji seperti Asrama haji Makassar, Kantor Urusan Agama (KUA), balai nikah, dan kampus

¹⁰ Seperti pelaksanaan shalat yang benar dapat mencegah seseorang dari perbuatan dan sifat yang keji, serta menjauhkannya dari segala kemunkaran. Dengan ini dapat dipahami bahwa sholat dapat mengantar dan mendorong seseorang untuk selalu berbuat kebaikan dan berakhlak mulia. Sebagaimana ayat 45 surat Al-'Ankabut terkait tentang hal ini.

Universitas Islam Negeri (UIN), seperti UIN Sunan Gunung Jati. Pembangunan gedung perkuliahan IAIN Salatiga Jawa Tengah, didanai dari sukuk negara tahun anggaran 2015-2016. Di samping itu, pemerintah juga membangun jalur ganda dan jalur layang rel kereta api seperti pembangunan jalur kereta *double track* Selatan Jawa Cirebon-Kroya-Solo-Madiun-Jombang, dibiayai dari sukuk negara tahun anggaran 2013-2019, *double-track* KA Manggarai-Cikarang, jalan dan *flyover* seperti pembangunan Jalan Gerung Mataram NTB, dibiayai dari sukuk negara tahun anggaran 2015, pembangunan *Ramp on/off Flyover* Amplas Medan, dibiayai dari sukuk negara tahun anggaran 2016, Pembangunan Tol Solo-Ngawi seksi I-Colomadu Karanganyar Jawa Tengah, dibiayai dari Sukuk Negara tahun anggaran 2017-2018, jembatan seperti jembatan Youtefa (Holtekamp) - Papua, jembatan Musi 4 Palembang, terowongan KA Notog-Banyumas, Pusat Konservasi Sanctuary Hiu Paus Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dan membangun sumber daya air¹¹. Semuanya itu merupakan keperluan yang perlu diwujudkan sebagai salah satu bentuk pembangunan ekonomi yang tidak lain adalah sebuah tuntutan *ilâhi* untuk memakmurkan bumi (*'imarah al-ard*).

2. Kebutuhan Proyek Infrastruktur dalam Pembangunan Indonesia

Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada infrastruktur. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kemajuan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur seperti elektrifikasi, jalan beraspal, dan air bersih. Keberadaan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur seperti listrik, jalan dan air bersih, berperan penting terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika peran pemerintah terhadap pengadaan infrastruktur tersebut belum dioptimalkan secara maksimal, maka dapat menyebabkan munculnya hambatan terhadap kelancaran perekonomian Indonesia.¹²

¹¹ Eri Hariyanto (Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan), Memahami Project Based Sukuk (PBS). 1. Dapat dapat diunduh pada website: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, "Kajian/Artikel", dilihat pada 13 Oktober 2017, <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807>. Laman web: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJJPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Sukuk Ritel", dilihat pada 21 Agustus 2024, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukukritel>.

¹² Novi Maryaningsih, Oki Hermansyah dan Myrnawati Savitri, "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 17, No. 1 (Juli 2014, 61-97), 67-68, 94.

Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia memfokuskan perhatian terhadap percepatan pembangunan infrastruktur. Alasannya menurut beliau bahwa tujuan percepatan perluasan infrastruktur adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh dari ideal disebabkan oleh menurunnya stok infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah memfokuskan kembali pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, dan pembangunan bandara di wilayah-wilayah yang dibutuhkan.¹³

Melalui penciptaan efisiensi dan efektivitas, infrastruktur yang layak memiliki kemampuan untuk mempercepat kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Peningkatan pada infrastruktur tenaga listrik, transportasi, dan telekomunikasi dapat secara langsung mengurangi biaya produksi dan waktu yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi para pelaku ekonomi suatu negara.¹⁴

Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kalau rumah-rumah rakyat di seluruh pelosok nusantara tidak dapat menikmati aliran listrik. Susah bagi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, kalau Indonesia tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat untuk bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk buatan sendiri. Begitu juga susah untuk menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan, kalau jumlah empangan dan saluran pengairan yang mengairi lahan-lahan pertanian di seluruh Indonesia sangat terbatas.¹⁵ Gambaran ini menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur untuk kepentingan umum amat diperlukan bagi menyejahterakan rakyat

¹³ Laman web: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Publikasi”, dilihat pada 07 Februari 2019, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-jokowi-infrastruktur-untuk-pertumbuhan-ekonomi-lebih-tinggi/>.

¹⁴ Erika Sefila Putri dan Wisudanto, “Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi” (Kertas Persidangan, Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia, 2016, 222-228), 222. Andrio Firstiana Sukma, “Efek Pengganda Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam Perekonomian Provinsi Bali,” *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 26, No. 2 (Agustus 2015, 100-110), 102.

¹⁵ Akun facebook resmi milik Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, dipost pada 5 September 2017, 7.32pm. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=756335784555273&id=390581294464059

Indonesia, dan menjadikan Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain yang lebih maju.¹⁶ Jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini patut menempati kedudukan yang utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan perlu segera diselesaikan. Hal ini karena apa yang dibangun adalah infrastruktur-infrastruktur keperluan asasi (kebutuhan primer) bagi rakyat Indonesia.

3. Strategi Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Indonesia

Proyek infrastruktur merupakan salah satu bentuk dari pembangunan ekonomi. Proyek infrastruktur, sebagaimana proyek-proyek lainnya tidak terkecualikan dari keperluan dana. Oleh itu, dana mempunyai peran penting dalam hal ini. Pemerintah harus mempunyai strategi yang layak dan tepat dalam menyelesaikan masalah keperluan dana ini.¹⁷ Pembangunan infrastruktur adalah salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, pembangunan infrastruktur tanpa konsep pembiayaan yang baik akan menghasilkan perangkap utang bagi negara tersebut. Untuk menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang positif bagi negara, pembangunan infrastruktur harus memiliki konsep investasi yang mempertimbangkan struktur pembiayaan.¹⁸

Pada masa awal-awal penerbitan sukuk negara menunjukkan bahwa orientasi penerbitannya saat itu lebih dikuasai pada upaya untuk menutupi defisit APBN. Hal ini sebenarnya tidak masalah karena kebutuhan belanja negara yang sangat besar sehingga pemerintah membutuhkan dana, dan pendapatan pajak belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut sepenuhnya. Hal ini juga tidak menimbulkan masalah secara hukum. Namun demikian, efek penggandanya terhadap ekonomi nasional menjadi kurang signifikan, terutama jika dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai operasi harian pemerintah. Karena itu, di samping sebagai penutup defisit APBN, orientasi penerbitan sukuk negara sekarang cukup banyak yang diarahkan sebagai

¹⁶ Totok Wahyu Abadi, Nunung Prajarto dan Budi Gunoro, “*Performance E-Government* untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo,” *Kawistara*, Vol. 4, No. 3 (Desember 2014, 237-248), 238.

¹⁷ Ferdy Posumah, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 2 (2015, 1-13), 1-2.

¹⁸ Erika Sefila Putri dan Wisudanto, “Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi”, 222.

sumber dana investasi bagi pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, energi, dan lain-lain.¹⁹

Ini sangat penting mengingat infrastruktur Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Pembangunan infrastruktur ini akan memiliki efek pengganda yang sangat besar secara ekonomi. Sebagai contoh, diyakini bahwa pertumbuhan industri dalam negeri akan sangat dipengaruhi oleh penerbitan sukuk negara untuk pembangunan pelabuhan, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur dan wilayah strategis lainnya. Perdagangan dalam dan luar negeri akan bertambah meningkat. Begitu juga, infrastruktur bandar udara, jalan tol antara wilayah, terutama di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan proyek-proyek lainnya, semua ini adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh sukuk negara.²⁰

4. Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Penerbitan Sukuk Negara Ritel

Agar sukuk negara dapat memberikan manfaat secara langsung bagi pembangunan infrastruktur maka pemerintah Indonesia menerbitkan Sukuk Negara Ritel dalam rangka membiayai pembangunan proyek. Sukuk Ritel pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 dan kemudian diterbitkan setiap tahun dengan tenor 3 tahun (kecuali SR-004, yang memiliki tenor 3,5 tahun). Pemerintah kembali menerbitkan Sukuk Negara Ritel seri SR-005 pada tahun 2013, dengan metode *bookbuilding*. Proses penerbitan Sukuk Ritel mencakup banyak langkah, mulai dari pemilihan agen penjual dan konsultan hukum, pemasaran sebelum penjualan, penjatahan, dan setelmen. Penerbitan Sukuk Negara Ritel tersebut dianggap sangat sukses karena tingginya penawaran pembelian yang masuk, atau *oversubscription*. Hingga tahun 2013, pemerintah telah menerbitkan lima sukuk ritel, menghasilkan total Rp49,4 triliun dan *outstanding* sebesar Rp35,8 triliun.²¹ Sedangkan hingga tahun 2024, penerbitan sukuk ritel sudah mencapai seri yang SR021²².

Pendanaan proyek melalui sukuk sangat relevan dengan perkembangan terbaru, karena pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah

¹⁹ Irfan Syauqi Beik, "Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*, Vol.2, No. 2 (September 2011, 65-72), 68-69.

²⁰ *Ibid.*, 69.

²¹ Direktorat Pembiayaan Syariah, *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, 66.

²² <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukukritel>. Dilihat pada 12 September 2024.

untuk mengejar ketinggalan infrastruktur dalam berbagai bidang dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand.²³ Dalam laporan *The Global Competitiveness Report 2014-2015* dari *The World Economic Forum*, daya saing infrastruktur Indonesia memperoleh skor 4.4 dan berada di peringkat 56 dari 144 negara. Pencapaian tersebut masih tertinggal di belakang beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (skor 5.5, peringkat 25), Singapore (skor 6.5, peringkat 2), dan Thailand (skor 4.6, peringkat 48).²⁴ Sedangkan dalam laporan *The Global Competitiveness Report 2017-2018* dari *The World Economic Forum*, daya saing infrastruktur Indonesia memperoleh skor 4.5 dan berada di peringkat 52 dari 137 negara. Data laporan tahun 2017-2018 ini menunjukkan bahwa peringkat Indonesia naik dibandingkan data laporan 2014-2015. Namun begitu, Indonesia masih tertinggal di belakang Malaysia (skor 5.5, peringkat 22), Singapore (skor 6.5, peringkat 2), dan Thailand (skor 4.7, peringkat 43).²⁵

Salah satu kendala utama yang dihadapi para investor saat memulai bisnis mereka di Indonesia adalah masalah infrastruktur yang tidak tersedia. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menyelesaikan masalah ini, namun upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut memerlukan dana atau anggaran yang cukup banyak. Pemerintah telah memperuntukkan anggarannya dalam APBN dan meningkatkan anggarannya dari tahun ke tahun dengan peningkatan yang cukup ketara dimulai pada tahun 2015. Pada tahun 2018, Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 410.4 triliun²⁶. Namun tetap saja masih dirasakan kurang jumlahnya. Alasannya karena keperluan anggarannya memang cukup besar. Keperluan anggaran untuk pembangunan infrastruktur diperkirakan lebih dari Rp 4,700 triliun hingga 2019.²⁷


²³ Wurjanto Nopijantoro, "Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk* (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur", *Substansi*, Vol.1, No. 2 (2017, 390-406), 391.

²⁴ The World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2014-2015*, ed. Klaus Schwab (Geneva: The World Economic Forum, 2014), 214, 260, 334, 360.

²⁵ The World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2017-2018*, ed. Klaus Schwab (Geneva: The World Economic Forum, 2017), 148-149, 192-193, 286-287, 262-263.

²⁶ Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2018*, ed. Direktur Penyusunan APBN (Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, 2018), 19.

²⁷ Wurjanto Nopijantoro, "Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk* (SBSN PBS), 391-392.



Sumber: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran

5. Perspektif Syariah terkait Instrumen Sukuk Negara Ritel untuk Pendanaan Pembangunan Infrastruktur

Para cendekiawan muslim berbeda pendapat dalam memandang sukuk dari aspek penggolongan jenis instrumennya. Sebagian mereka mengkategorikan sukuk ke dalam instrumen investasi²⁸. Sedangkan sebagian lainnya menganggapnya sebagai instrumen utang²⁹. Walau bagaimanapun, baik instrumen sukuk dianggap sebagai instrumen utang maupun instrumen investasi, pihak penerbit sukuk tetap merupakan pihak yang memerlukan uang untuk membiayai keperluan atau proyek tertentu. Dapat dikatakan juga bahwa pihak penerbit sukuk tidak mempunyai uang yang mencukupi, bahkan sama sekali tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

²⁸ Norma Rosyidah, "Optimalisasi Fungsi Barang Milik Negara (BMN) Melalui Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Nasional," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, Vol. 1, No. 2 (Julai-Disember 2015, 161-172), 162. Ika Indriasari, "Analisis Pemilihan Sukuk Sebagai Instrumen Investasi," *Journal of Management and Business*, Vol. 1, No. 1 (2018, 95-108), 95. Anna Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam," *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 1 (Januari-Jun 2014, 1-20), 9.

²⁹ Dzubaidah Bt Zainal Abidin dan S. Shahida, "Sukuk "Asset-Based" Berbanding Sukuk "Asset-Backed": Kes Kemungkinan Sukuk" (Kertas Prosiding, Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII (PERKEM VIII), "Dasar Awam Dalam Era Transformasi Ekonomi: Cabaran dan Halatuju", Johor Bahru, 7 – 9 Jun 2013), 1. Ika Indriasari, "Analisis Pemilihan Sukuk Sebagai Instrumen Investasi," 101.

Dalam kondisi tersebut, bolehkah penerbit sukuk berutang atau mengumpulkan dana untuk membangun infrastruktur?. Dalam konteks Sukuk Ritel, apakah hukumnya pemerintah berutang atau mengumpulkan dana dengan cara menerbitkan Sukuk Ritel untuk membangun infrastruktur?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu pemaparan yang mendalam supaya mendapatkan kesimpulan hukum yang tepat.

Sebelum ini telah dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang wajib, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk dari tujuan pembangunan yang menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah. Hal ini karena, pemerintah wajib memenuhi keperluan masyarakat yang dipimpin olehnya dan memperbaiki kualitas kehidupan mereka.³⁰ Pembangunan infrastruktur yang dibangun atas dasar keperluan masyarakat merupakan salah satu cara memakmurkan bumi, di mana syariat Islam menjadikan kemakmuran bumi sebagai suatu bentuk penyerahan tugas syar'i (*taklif shar'i*) kepada umat Islam, sebagaimana firman Allah:³¹

... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ...

Artinya: ” ... Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya [maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia] ...”
Al-Hud 11:61

Perkataan *isti'mar* (kata kerja: *ista'mara*) yang bermakna tuntutan (*talab*) untuk memakmurkan sesuatu, mengandung makna *al-tanmiyyah* (pembangunan). Tuntutan (*talab*) secara mutlak dari Allah merupakan suatu tuntutan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh manusia. Dengan begitu, perkataan *isti'marakum* pada ayat diatas bermaksud bahwa Allah menuntut kamu sekalian untuk memakmurkan bumi dengan cara

³⁰ Surtahman Kastin Hasan dan Sanep Ahmad, *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*, ed. Ke-2 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), 330-333.

³¹ Muhammad Fathi Saqr, *Tadakhkhul al-Dawlah fi al-Nashat al-Iqtisadi fi Itar al-Iqtisad al-Islami* (t.tp.: al-Masraf al-Islami al-Dawli li al-Istithmar wa al-Tanmiyyah, Markaz al-Iqtisad al-Islami, 1988), 50.

menumbuhinya, membangunnya, mengelola sesuatu yang terdapat di dalamnya, serta memanfaatkan sesuatu yang baik darinya.³²

Jika diperhatikan, pembahasan utang piutang termasuk dalam bab *al-mu'amalat*. Dalam perspektif syariah, sebetulnya tidak terdapat nas yang menyarankan seseorang untuk berutang. Namun begitu, terdapat ayat yang menunjukkan bahwa tidak salah jika seseorang mau berutang. Bahkan ayat tersebut lebih dahulu membuat pedoman dalam berutang, yaitu ayat 282 dari surat al-baqarah yang menjelaskan tentang kepentingan untuk mencatat utang. Meskipun ayat tersebut berkaitan dengan kepentingan mencatat utang piutang, tetapi juga menunjukkan secara tidak langsung bahwa tidak salah jika seseorang mau berutang. Dikuatkan lagi dengan kaidah fiqh yang berbunyi: “*al-asl fi al-mu'amalah al-ibahah, illa an yadulla al-dalilu 'ala al-tahrim*”, artinya “dalam transaksi, asal muasalnya adalah mubah, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya”³³. Berutang adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi kemampuan dalam mengembalikan utang tersebut juga semestinya menjadi pertimbangan bagi yang ingin berutang.³⁴

Walaupun aktivitas berhutang diperbolehkan oleh syarak, seseorang dilarang berutang sesuka hatinya. Perbuatan berutang tidak boleh dijadikan sebagai gaya hidup seseorang (*the way of life*) seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat belakangan ini. Tetapi utang dijadikan sebagai alternatif terakhir di saat alternatif lainnya tidak bisa dipilih, karena perbuatan berutang dalam perspektif Islam mempunyai resiko yang berat, baik secara *duniawi* maupun *ukhrawi*. Ditambah lagi, Rasulullah *sallallah 'alayh wa sallam* tidak menganjurkan aktivitas utang piutang ini, bahkan sebaliknya Rasulullah itu sering berlindung kepada Allah dari utang piutang.³⁵

³² Muhammad Fathi Saqr, *Tadakhkhul al-Dawlah fi al-Nashat al-Iqtisadi fi Itar al-Iqtisad al-Islami* (t.tp.: al-Masraf al-Islami al-Dawli li al-Istithmar wa al-Tanmiyyah, Markaz al-Iqtisad al-Islami, 1988), 50. Muhammad 'Abd al-Halim 'Umar, “*Al-Amn wa al-Iqtisad min Manzur Islami*,” dalam *Al-Amn wa al-Tanmiyyah al-Iqtisadiyyah* (Silsilat al-Muntada al-Iqtisadi (al-Liqa' al-Awwal), Bertempat di Markaz Salih Kamil, Jami'at al-Azhar, 3 Mei 1997), 14. Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03 (November 2016, 29-40), 30.

³³ Lukita Fahriana & JM. Muslimin, “Penerapan al-Qawa'id al-Usuliyah dan al-Qawa'id al-Fiqhiyah dalam Kasus Riba dan Bank Syariah,” *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 10, No. 2 (2020, 117-135), 131.

³⁴ Winda Afriyenis, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia,” *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Jun 2016, 1-16), 11.

³⁵ Muchammad Ichsan, “Hukum dan Etika Berutang,” *Jurnal TARJIH*, Vol. 11, No. 1 (2013, 31-41), 35-34.

Kebolehan berutang juga dapat dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan primer (*daruriyyah*) untuk mencapai *maqasid al-syar'iyah* (tujuan pensyariatan), yaitu menjaga kemaslahatan umat di dunia dan akhirat.³⁶ Dalam perspektif ekonomi Islam, untuk mencapai kemaslahatan yang diharapkan semestinya pembangunan itu dilakukan dengan cara mendahulukan kebutuhan pembangunan yang primer (*darûriyyah*) dari kebutuhan sekunder (*hâjiyah*) atau kebutuhan tersier (*tahsîniyyah*). Mengedepankan pembangunan ekonomi dalam perkara yang dianggap kebutuhan sekunder dari perkara yang dianggap keperluan primer merupakan bentuk ketidakadilan sikap atau kebijakan. Sebagai contoh, sebuah negara membangun dua stadion sepak bola yang sangat mewah di salah satu kota, namun di kota tersebut masih terdapat jalan-jalan transportasi yang rusak dan susah dilalui sepeda motor ataupun mobil untuk menuju tempat kerja, pasar, sekolah, masjid dan sebagainya. Contoh tersebut adalah bentuk ketidakadilan pembangunan ekonomi dalam menyikapi keperluan primer yang semestinya didahulukan dari keperluan sekunder apalagi keperluan tersier.

Jika tujuan pensyariatan dikaitkan dengan paham *daruriyyah* (keperluan dasar), *hajiyyah* (keperluan biasa) atau *tahsiniyyah* (keperluan tambahan), maka dalam pembahasan yang berkaitan dengan utang ini (tujuan berutang), juga dapat dikaitkan dengan pemahaman ini. Oleh itu, tindakan atau kebijakan untuk berutang mesti mempertimbangkan beberapa aspek, antaranya tahap keperluan dalam berutang apakah masuk dalam kategori *daruriyyah*, *hajiyyah* atau *tahsiniyyah*. Sekiranya keperluan berutang itu masuk dalam kategori keperluan dasar, maka tidak ada alasan untuk mengatakannya sebagai sesuatu yang dilarang oleh syarak.³⁷ Hal ini supaya menjaga keberlangsungan kehidupan yang beragama (*hifz al-din*), yang sehat (*hifz al-nafs*), yang berkelanjutan (*hifz al-nasl*), yang makmur (*hifz al-mal*) dan yang berakal dan berakhlak (*hifz al-'aql*). Kelima-limanya tadi tidak lain hanya untuk mencapai *maqasid al-shar'iyah* (tujuan perundangan), yaitu menjaga kemaslahatan umat di dunia dan akhirat.³⁸

Sebelum ini sudah dijelaskan bahwa dari perspektif ekonomi Islam, pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini patut menempati kedudukan yang utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan perlu segera diselesaikan. Hal ini karena apa yang dibangun adalah infrastruktur-infrastuktur kebutuhan primer bagi rakyat Indonesia. Dalam praktiknya, dana

³⁶ Muhammad Hisyam Mohamad, "Pendekatan Islam Dalam Pengurusan Utang," dalam *Paradigma Ekonomi & Integriti: Sudut Pandang Islam* (Kuala Lumpur: Penerbit Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 2014), 26-27.

³⁷ *Ibid.*, 27.

³⁸ Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad al-Lakhmi al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, ed. Abu 'Ubaydah Mashhur Bin Hasan Ali Salman (Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997), 2:9, 17, 19&20.

yang terkumpul dari Sukuk Ritel digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang secara umumnya adalah pembangunan fasilitas publik. Antaranya yaitu berupa pembangunan asrama haji, Kantor Urusan Agama (KUA), balai nikah, gedung perkuliahan, dan ruang kelas MTsN, dan fasilitas pengolahan pangan tradisional terintegrasi berstandar cGMP. Di samping itu, pemerintah juga membangun jembatan, jalur kereta api, fasilitas perkereta apian, pelabuhan penyeberangan, dan lain sebagainya.³⁹ Dengan begitu, apabila praktik utang melalui Sukuk Ritel dalam membangun infrastruktur di Indonesia dikaitkan dengan paham *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) atau *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier), maka hukum berutang dalam hal ini merupakan hal yang jelas diperbolehkan. Ini karena keperluan untuk berutang untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur tersebut dapat digolongkan kepada kategori *daruriyyah* (kebutuhan primer). Saat ini, sukuk telah menjadi sumber pembiayaan yang biasa digunakan oleh berbagai negara untuk pembangunan infrastruktur. Antaranya yaitu Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt-Jerman⁴⁰.

Pembangunan asrama haji, balai nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), dan ruang kelas MTsN dilakukan supaya menjaga keberlangsungan kehidupan yang beragama (*hifz al-din*). Pembangunan fasilitas pengolahan pangan tradisional dilakukan supaya menjaga keberlangsungan kehidupan yang sehat (*hifz al-nafs*). Pembangunan balai nikah juga dilakukan supaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia (*hifz al-nasl*). Sedangkan pembangunan jalur kereta api dan pelabuhan penyeberangan dapat dimaksudkan supaya menjaga perkara-perkara tadi. Hal ini karena pembangunan-pembangunan tersebut merupakan fasilitas umum dalam hal perhubungan, yang dapat dijadikan wasilah untuk menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan juga akal (*hifz al-'aql*).

Namun meskipun telah dipaparkan tentang kebolehan hukum berutang, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab membuat kebijakan apabila ingin berutang kembali. Antaranya yaitu pemerintah perlu mempertimbangkan utang-utang sebelumnya yang belum dilunasi, di mana jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan tempo 2012-2014 dan

³⁹ Brosur Sukuk Negara Membangun, “SR020 Pilihan Berharga Untuk Masa Depan Sejahtera”, diunduh pada 21 Agustus 2024. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6dd5db9f-671a-4464-850a-01326af5db4b/SR020-Bahan-Marketing.pdf>.

⁴⁰ Eri Hariyanto, Memahami Project Based Sukuk (PBS), 2. Melis, “Perkembangan Sukuk di Indonesia, Malaysia, dan Dunia” *Economica Sharia*, Vol. 2, No. 2 (Februari 2017, 72-84), 73.

2015-2017, utang pemerintah meningkat dari Rp 609.5 triliun ke Rp 1.166 triliun, yakni meningkat sebanyak 191 %⁴¹.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuannya dalam membayar balik pokok utang beserta bunga atau imbalan yang mesti dibayarkan secara berkala. Ada pepatah arab yang mengatakan: " هَلَكَ امْرُؤٌ مَّ "

" يَعْرِفُ قَدْرَهُ " yang artinya "binasalah seseorang yang tidak mengetahui tahap kemampuannya"⁴². Oleh karena itu, apabila pemerintah tidak mempertimbangkan kemampuannya ketika memutuskan untuk berutang kembali, maka dikhawatirkan dapat mendatangkan mudarat bagi negara. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, bahwa hukum diperbolehkan berutang atau mengumpulkan dana hanya dibenarkan apabila menggunakan akad atau instrumen syariah, seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), termasuk di dalamnya yaitu Sukuk Negara Ritel yang sudah mendapat opini syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Saat ini utang Indonesia memang masih dalam batas wajar, karena utang Indonesia masih dibawah 60 % dari Produk Domestik Bruto (PDB), yakni 29.24 % dari PDB pada akhir bulan Februari 2018⁴³. Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara, dinyatakan bahwa batas utang negara yang diperbolehkan adalah maksimal 60 % dari PDB⁴⁴. Meskipun begitu, utang yang dilakukan melalui akad yang mengandung *riba* atau *gharar* tetap merupakan perkara yang tidak diperbolehkan oleh syarak, karena sedikit atau banyak akan berdampak negatif terhadap negara, ditambah lagi apabila kebijakan untuk berutang ketika keadaan negara masih belum melunasi utang sebelumnya yang jumlahnya cukup banyak. Meskipun kegiatan berutang untuk pembangunan infrastruktur tidak masuk dalam kategori perkara haram⁴⁵, namun semampu mungkin perbuatan berutang perlu dikurangi, bahkan perlu ditinggalkan, untuk menghindari dampak negatif yang dihasilkan, terutama berutang kepada pihak asing.

⁴¹ Laman web: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Menjawab Utang", dilihat pada 29 Jun 2019, <https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang>.

⁴² Luqman Hakim Arifin et al, *Mahfuzhat; Kumpulan Kata Mutiara & Peribahasa Arab - Indonesia* (Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam, 2014), 202.

⁴³ Laman sesawang: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Menjawab Utang", dilihat pada 03 Julai 2019, <https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang>.

⁴⁴ Sebagaimana terkandung dalam penjelasan pasal 12 ayat (3) UU keuangan negara.

⁴⁵ Muhammad Hisyam Mohamad, "Pendekatan Islam Dalam Pengurusan Utang," dalam *Paradigma Ekonomi & Integriti: Sudut Pandang Islam* (Kuala Lumpur: Penerbit Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 2014), 26-27.

Dengan pemaparan-pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan berutang atau mengumpulkan dana melalui Sukuk Ritel, hukumnya adalah diperbolehkan apalagi jika untuk kebutuhan primer rakyat Indonesia, selagi masih dalam batas aman dalam berutang dan mempertimbangkan kemampuan dalam melunasinya. Selain itu, pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur melalui sukuk ritel lebih efektif daripada berutang secara langsung. Ini dapat dilihat dari perspektif hubungan kesetaraan yang ada antara negara dan kedaulatan negara. Negara-negara pemberi pinjaman mungkin mempersyaratkan berbagai ketentuan yang dapat merugikan Indonesia jika meminjam secara langsung. Selain itu, karena dianggap sebagai negara pengutang, Indonesia akan memiliki posisi yang lebih rendah dalam diplomasi internasional. Ini berbeda dengan berhutang atau mendapatkan uang melalui Sukuk Ritel, di mana posisi Indonesia dan investor lebih setara. Negara juga dapat mengurangi intervensi asing yang merugikan, dan mereka dapat mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik.⁴⁶

Penutup

Semenjak mulai diterbitkan Sukuk Ritel hingga saat ini, diketahui bahwa pemerintah Indonesia terus meningkatkan aktivitas belanja untuk hal-hal yang menguntungkan, seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara wilayah, pembangunan fasilitas publik, dan lain sebagainya. Hal ini terbukti oleh peningkatan jumlah anggaran pembiayaan infrastruktur baik dari segi jumlah maupun persentasenya terhadap total perbelanjaan negara dari tahun ke tahun. Tidak diragukan lagi, pemerintah melalui APBN tidak mampu menyediakan dana tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah terus mencari pendanaan sampai saat ini. Salah satunya adalah dengan terus mengeluarkan Sukuk Negara Ritel untuk pembiayaan infrastruktur. Keperluan berutang dapat dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan primer (*daruriyyah*) untuk mencapai *maqasid al-syar'iyah* (tujuan pensyariaan), yaitu menjaga kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Dengan begitu hukum berutang dalam kondisi tersebut jauh dari label haram, sekurang-kurangnya adalah mubah atau boleh. Hal itu berlaku baik bagi sistem utang yang berupa Sukuk Negara Ritel ataupun sistem utang secara langsung. Meskipun begitu, semampu mungkin perbuatan berutang perlu dikurangi, bahkan perlu ditinggalkan, untuk menghindari kesan negatif dari berutang, terutama berutang kepada pihak asing. Namun jika memang berhutang merupakan solusi yang sangat diperlukan, maka berhutang melalui instrument Sukuk Ritel untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur itu lebih baik

⁴⁶ Irfan Syauqi Beik, "Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", 71. Arie Rachmad Soejanto dan Hilda Lutfiani, "Konsep dan Aplikasi Sukuk Negara dalam Pembiayaan Defisit APBN di Indonesia," *Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2016, 181-206), 83-84.

dibandingkan dengan berutang secara langsung, menimbang adanya dampak negatif yang dapat muncul akibatnya, seperti tidak nampaknya hubungan kesetaraan antara negara dan kedaulatan negara. Begitu juga adanya dampak positif dari Sukuk Ritel yaitu menghindari *riba* yang diterapkan dalam sistem pinjaman konvensional.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Andrio Firstiana Sukma, “Efek Pengganda Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam Perekonomian Provinsi Bali,” *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 26, No. 2 (Agustus 2015, 100-110).
- Anggatia Ariza, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Islam,” *Al-Maslahah (Jurnal Ilmu Syariah)*, Vol. 12, No. 1 (2016, 1-14).
- Anna Nurlita, “Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam,” *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 1 (Januari-Juni 2014, 1-20).
- Arie Rachmad Soejanto dan Hilda Lutfiani, “Konsep dan Aplikasi Sukuk Negara dalam Pembiayaan Defisit APBN di Indonesia,” *Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2016, 181-206).
- Ferdy Posumah, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 2 (2015, 1-13), 1-2.
- Ika Indriasari, “Analisis Pemilihan Sukuk Sebagai Instrumen Investasi,” *Journal of Management and Business*, Vol. 1, No. 1 (2018, 95-108).
- Irfan Syauqi Beik, “Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol.2, No. 2 (September 2011, 65-72).
- Lukita Fahriana & JM. Muslimin, “Penerapan al-Qawa‘id al-Usuliyah dan al-Qawa‘id al-Fiqhiyah dalam Kasus Riba dan Bank Syariah,” *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 10, No. 2 (2020, 117-135).
- Melis, “Perkembangan Sukuk di Indonesia, Malaysia, dan Dunia” *Economica Sharia*, Vol. 2, No. 2 (Februari 2017, 72-84).
- Muchammad Ichsan, “Hukum dan Etika Berutang,” *Jurnal TARJIH*, Vol. 11, No. 1 (2013, 31-41).

- Nisful Laila & Muslich Anshori, "The Development of Sovereign Sukuk in Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, vol. 11 (11), (2020, 636-648).
- Novi Maryaningsih, Oki Hermansyah dan Myrnawati Savitri, "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 17, No. 1 (Juli 2014, 61-97).
- Roby Aditiya et al., "Potensi Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, vol. 19, Issue 01 (Januari 2022, 79-90).
- Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03 (November 2016, 29-40).
- Totok Wahyu Abadi, Nunung Prajarto dan Budi Guntoro, "*Performance E-Government* untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo," *Kawistara*, Vol. 4, No. 3 (Desember 2014, 237-248).
- Wurjanto Nopijantoro, "Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk* (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur", *Substansi*, Vol.1, No. 2 (2017, 390-406).

Buku

- Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad al-Lakhmi al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, ed. Abu 'Ubaydah Mashhur Bin Hasan Ali Salman (Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997).
- Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPU, Kemenkeu (RI), *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, ed. Dahlan Siamat (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPU, Kemenkeu RI, 2014).
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2018*, ed. Direktur Penyusunan APBN (Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, 2018).
- Luqman Hakim Arifin et al, *Mahfuzhat; Kumpulan Kata Mutiara & Peribahasa Arab - Indonesia* (Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam, 2014).
- Muhammad Fathi Saqr, *Tadakhkhul al-Dawlah fi al-Nashat al-Iqtisadi fi Itar al-Iqtisad al-Islami* (t.tp al-Masraf al-Islami al-Dawli li al-Istithmar wa al-Tanmiyyah, Markaz al-Iqtisad al-Islami, 1988).

Muhammad Hisyam Mohamad, “Pendekatan Islam Dalam Pengurusan Utang,” dalam *Paradigma Ekonomi & Integriti: Sudut Pandang Islam* (Kuala Lumpur: Penerbit Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 2014).

Surtahman Kastin Hasan dan Sanep Ahmad, *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*, ed. Ke-2 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005).

The World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2014-2015*, ed. Klaus Schwab (Geneva: The World Economic Forum, 2014).

-----, *The Global Competitiveness Report 2017-2018*, ed. Klaus Schwab (Geneva: The World Economic Forum, 2017).

Makalah

Muhammad ‘Abd al-Halim ‘Umar, “*Al-Amn wa al-Iqtisad min Manzur Islami*,” dalam *Al-Amn wa al-Tanmiyyah al-Iqtisadiyyah* (Silsilat al-Muntada al-Iqtisadi (al-Liqa’ al-Awwal), Bertempat di Markaz Salih Kamil, Jami‘at al-Azhar, 3 Mei 1997).

Dzubaidah Bt Zainal Abidin dan S. Shahida, “Sukuk “Asset-Based” Berbanding Sukuk “Asset-Backed”: Kes Kemungkiran Sukuk” (Kertas Prosiding, Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII (PERKEM VIII), “Dasar Awam Dalam Era Transformasi Ekonomi: Cabaran dan Halatuju”, Johor Bahru, 7 – 9 Juni 2013).

Eri Hariyanto (Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan), Memahami Project Based Sukuk (PBS). 1. Dapat diunduh pada website: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, “Kajian/Artikel”, dicapai 13 Oktober 2017, <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807>.

Erika Sefila Putri dan Wisudanto, “Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi” (Kertas Persidangan, Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia, 2016, 222-228).

Situs Web

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Sukuk Ritel”, dilihat pada 08 Agustus 2024, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukukritel>.

Akun facebook resmi milik Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, dipost pada 5 September 2017, 7.32pm.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=756335784555273&id=390581294464059.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Publikasi”, dilihat pada 07 Februari 2019, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-jokowi-infrastruktur-untuk-pertumbuhan-ekonomi-lebih-tinggi/>.

Berita compas.com, dilihat pada 06 Januari 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/10/08462301/kh-maruf-amin-indonesia-bukan-negara-islam-tetapi-negara-kesepakatan>

Laman Web: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Menjawab Utang”, dilihat pada 29 Jun dan 03 Juli 2019, <https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang>.

Brosur Sukuk Negara Membangun, “SR020 Pilihan Berharga Untuk Masa Depan Sejahtera”, diunduh pada 21 Agustus 2024. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6dd5db9f-671a-4464-850a-01326af5db4b/SR020-Bahan-Marketing.pdf>.